



***CRIMINAL LIABILITY AGAINST CHILDREN AS OFFENDERS OF
NARCOTICS ABUSE BASED ON THE DECISION OF THE TEBING
TINGGI DISTRICT COURT NO. 21/PID.SUS-ANAK/2018/PN.TBT***

**(Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT)**

Lidya Gultom, Syafrudin Kalo, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
lidya.gultom47@gmail.com
Naskah dikirim : 17 September 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Desember 2020
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3709

ABSTRACT

The development of narcotics abuse is increasingly increasing. The government has issued regulations governing the handling of children as perpetrators of criminal acts of narcotics abuse, namely Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study will examine and analyze the Tebing Tinggi District Court Decision No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., Which has been decided by the judge for action against the child perpetrator of the crime of narcotics abuse, even though in the case diversion can be carried out, but not done. The problems in this study, namely: the criminal responsibility of child offenders of criminal offenses of narcotics abuse based on the Narcotics Law and the Child Criminal Justice System Law; analysis of decisions used as examples of cases in this study. This research is a descriptive normative legal research analysis. The data used are secondary data and empirical data. Furthermore, analyzed using qualitative analysis methods. The results showed that: First, the criminal act of narcotics crime based on the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System Law in both laws have narcotics crime; Second, Tebing Tinggi District Court Decision No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., Diversion was not attempted, which should the Law Enforcement Officials, investigators, public prosecutors, and judges be able to seek diversion based on Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Law to avoid children from the judicial process, but not carried out.

Keywords: *Criminal liability; child perpetrator of a criminal act; narcotics.*

ABSTRAK

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Studi ini akan mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., yang telah diputus oleh hakim dengan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun diversi dapat dilakukan, tetapi tidak dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terkait. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU Narkotika dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak; Analisis keputusan digunakan sebagai contoh kasus dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian analisis hukum normatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data

empiris. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tindak pidana narkoba menurut UU Narkoba dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada kedua undang-undang tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama memberikan keadilan restoratif terhadap pelaku; Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., Diversi tidak dilakukan, padahal seluruh regulasi/instrumen peraturan perundang-undangan telah tersedia untuk itu, seharusnya Aparat Penegak Hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat melakukan diversi berdasarkan Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menghindarkan anak dari proses peradilan, tetapi tidak dilakukan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; anak pelaku; narkoba.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana narkoba menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, yakni dikalangan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Peredaran narkoba tetap marak meskipun pihak yang berwajib telah melakukan penangkapan pengedar narkoba dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan sudah banyak instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus narkoba seperti Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) yang telah melakukan berbagai tindakan pencegahan, dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat lainnya.¹

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah, keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Permasalahan yang semakin berkembang, perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan, bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Anak seyogyanya adalah manusia yang wajib mendapatkan hak dan perlindungan dari hal-hal yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya, namun anak tidak dapat dihindarkan dari pengaruh Narkoba, seperti halnya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi terdapat Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1

Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Anak Pelaku 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	8 Kasus
2.	2016	9 Kasus
3.	2017	4 Kasus
4.	2018	13 Kasus
5.	2019	14 Kasus
Jumlah		48 Kasus

Sumber: Polres Tebing Tinggi 2019.

Dari data di atas, sejak tahun 2015 s.d. 2019, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap anak pelaku di Polres Tebing Tinggi berjumlah 48 kasus. Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 15.



wilayah hukum Polres Tebing Tinggi mengalami naik-turun. Pada tahun 2019 merupakan kasus terbanyak yaitu 14 kasus, dan sebaliknya tahun 2017 adalah kasus paling sedikit, hanya sebanyak 4 kasus.

Dalam hal ini, akan dikaji dan dianalisis salah satu berkas perkara yang ditangani Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi yang telah diputus Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Adapun perkara tersebut adalah perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak sebagai pelaku sebagaimana telah diputus dan diberikan sanksi tindakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.

Adapun kronologis perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak sebagai pelaku tersebut di atas, bermula pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Bripda Ardika dan Saksi Briptu Agustiyon (keduanya merupakan Anggota Sat.Narkoba Polres Tebing Tinggi), pada saat itu sedang melaksanakan tugas patroli di Kota Tebing Tinggi. Kemudian mendapatkan informasi bahwa di Jalan DI. Panjaitan terdapat seseorang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. Selanjutnya, Saksi Bripda Ardika dan Saksi Briptu Agustiyon langsung menangkap anak (A.R. alias A), dan mengatakan “apa yang kau buang itu?”. Lalu, Saksi Briptu Agustiyon menyuruh anak untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut, berupa 1 (satu) bungkus rokok. Anak tersebut membukanya dan ditemukan di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal, diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang rokok magnum mild dan 2 (dua) buah pipet plastik.

Saksi Briptu Agustiyon menanyakan darimana anak tersebut memperoleh narkotika jenis shabu tersebut. Anak menjawab barang bukti diperoleh dari Nike (ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Tebing Tinggi), yang lari saat Saksi Bripda Ardika dan Saksi Briptu Agustiyon akan melakukan penangkapan dalam kejadian tersebut. Setelah ditanyakan lebih dalam, ternyata anak mengaku shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan bersama Nike. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 12767/NNF/2018, tertanggal 2 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol serta ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium, barang bukti narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu, yang diperiksa dan dianalisis adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, menjatuhkan tindakan kepada anak (A.R. alias A) dengan dikembalikan kepada orang tua, dan memerintahkan anak dibebaskan dari Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) segera setelah putusan diucapkan.

Dengan demikian, penelitian berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT”**, layak untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Sat.Narkoba Polres Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Tebing Tinggi?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Sat.Narkoba Polres Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Tebing Tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.² Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.³ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁴ Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*).⁵ Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.⁶

² Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat: Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

³ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

⁵ Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

⁶ Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh

PEMBAHASAN

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: 1) “Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan”.⁷

Dalam perlindungan hukum juga harus disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu: *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termaksud putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan juga meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹

Menelaah pengertian tanggung jawab sebagaimana rumusan diatas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Selain melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Admadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari *resultante*

suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

⁷ Admadja Priyatno. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 15.

⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 745.

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan ensiklopedia administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰

Menurut Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek, sebagai berikut: 1) “Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi; dan 2) Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat”.¹¹

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk member satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya. Terlepas dari uraian di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multidisiplin inheren di dalam hak dan kewajiban ke konteks manapun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.

Menurut Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kristisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.¹²

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk tanggungjawab hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹³

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologi. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan *harmful* yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban *absolute*.

¹⁰ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 291.

¹¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 42.

¹² Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan Dari Edisi Yang Diperluas Oleh Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 2006), hlm. 90.

¹³ *Ibid.*, hlm. 91.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat/ *harmful effect*/ tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebut pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability/ responsibility based on fault*).

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaerheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Dalam konsep KUH.Pidana tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya.¹⁴

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, tidak di ada pidana jika ada kesalahan merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat.¹⁵

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: 1) "Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif".¹⁶

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁷ Teori pertanggungjawaban ditujukan untuk tercapainya suatu kepastian. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai

¹⁴ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 75.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 31.

¹⁷ I Gusti Bagus Sutrisna, *peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, Dalam Andi Hamzah (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 73.

kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.¹⁸

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu: 1) “Kemampuan bertanggungjawab; 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari; dan 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan”.¹⁹

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervologing*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.²⁰

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Adapun yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang

¹⁸ Robert M. Ungger, *Teori Hukum Kritis*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 25.

¹⁹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 34.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada, karena Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.²²

Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²³ Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁴

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dapat dilihat unsur-unsurnya, sebagai berikut:

A. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁵ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP, kesalahan yang digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁶

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi, maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

²² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.

²³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 257.

²⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 85.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁶ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 115.

1. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Pengertian dengan sengaja sebagaimana dimaksud terkait dengan frase “Dengan Sengaja”, dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*. *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya, di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu”, sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.²⁷

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan. Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:²⁸

- 1) “Teori Kehendak (*Wilstheori*), yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
- 2) Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingtheori*), yaitu dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Frank) dan dikenal pula 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan, yaitu:
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
 - b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *Noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini pelaku mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaankeadaan yang menyertainya.
 - c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *Voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat”.²⁹

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 281 dan 287.

²⁸ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 121.

Adapun kesengajaan-kesengajaan tersebut, sebagai berikut:

a) Sengaja Sebagai Maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, makaperbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.³⁰

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benarmenghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b) Sengaja Sebagai Suatu Keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.³¹

Sebagai contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang *estalase took*, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapi oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.³²

c) Sengaja Sebagai Kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya tersebut, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Schaffmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.³³

²⁹ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), hlm. 170.

³⁰ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 122.

³¹ Frans Maramis, *Op.cit.*

³² *Ibid.*

³³ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 59.

2. Kelalaian

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kelalaian makamemerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karenaperilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatustruktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang burukakibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah denagn adanya resiko yang buruk.

Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

B. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.³⁴

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang

³⁴Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2. Jakarta. Sinar Grafika, 2007. h. 260.

itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.

Dalam Pasal 44, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 (dua), yaitu:

- a. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk;
- b. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.³⁵

Dalam proses ppidanaannya, hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologis seseorang terganggu, maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.³⁶ Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, bila tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan hal lain misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal 44 KUHP ini tidak dapat diterapkan kepadanya.³⁷

Kemampuan bertanggung jawab sebenarnya yang merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk adalah merupakan faktor akal, dimana dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dan juga kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik buruknya perbuatan, dan ini merupakan faktor perasaan. Menurut R. Soesilo, masalah kemampuan bertanggung jawab ini disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit

³⁵ Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 80.

³⁶ Anonymous, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

³⁷ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 178.

berubah akal, tidak boleh dihukum”.³⁸ Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 44 KUHP, R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan ‘akal’ adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran, sedangkan yang ‘sakit berubah akal’ adalah mereka yang sakit gila, *manie*, *histeri*, *epilepsi*, *melancholie* dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.³⁹

Dari rumusan Pasal 44 KUHP, pada dasarnya orang-orang yang masuk dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak hanya terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan jiwa, atau dengan kata lain yang memiliki penyakit jiwa, melainkan orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, artinya lebih luas dari memiliki penyakit jiwa dan termasuk memiliki penyakit jiwa. Dengan demikian dalam hal penentuan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab, apabila hakim menghadapi kasus yang demikian, hakim harus menerima hasil pemeriksaan dari psikiater tentang bagaimana kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, karena psikiater lah yang memiliki kompetensi untuk menentukan hal tersebut. Namun dalam menentukan apakah seseorang memiliki ketidakmampuan akal yang termasuk kemampuan jiwa dan apakah juga memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana, hasil pemeriksaan dari psikiater tidaklah bersifat mutlak. Hakim benar dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiater, namun orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang termasuk pula kemampuan jiwa, tidak serta merta langsung dapat dikatakan tidak dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Harus dilihat apakah ada kaitan yang erat dan demikian rupa antara ketidakmampuan akal tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Atas kaitan tersebut kemudian akan ditentukan apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak.⁴⁰

C. Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf

Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut alasan pembena. Sedangkan, alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembena dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahkan, Wilson mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut. Adanya alasan pembena berujung pada pembenaan atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.⁴¹

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menjadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁴² Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana

³⁸ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 60.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁰ Anthoni Y. Oratmangun, “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP”, *Jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 5*, Mei 2016, hlm. 179.

⁴¹ Chairul Huda, dalam Mahmud Mulyadi, “Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, April 2016, hlm. 124.

⁴² Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 116.

tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana tersebut.⁴³

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁴⁴

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁴⁵

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁴⁶

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang, contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 45.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 59.

untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁴⁷

Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁴⁸ Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.⁴⁹ mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁵⁰

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pemaaf maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pemaaf.⁵¹

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Jika memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Anak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut hanya karena terpengaruh dengan ajakan orang dewasa yaitu Temannya yang bernama Reza dan Nike, selain itu Hakim juga tidak melihat adanya sikap-sikap atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya ketergantungan pada diri Anak.

Fakta diatas dan keinginan Anak yang benar-benar ingin berhenti mengkonsumsi shabu-shabu dan ingin melanjutkan pendidikannya, Hakim menilai bahwa Anak bukanlah

⁴⁷ *Ibid*, h. 67.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 47.

⁵¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, h. 69.



seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak tidak perlu menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap Anak diberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebab Anak masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272070509071818 Atas Nama Saliono yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 06 April 2018. Tercatat Anak bernama AR lahir pada tanggal 06 Juli 2001, sehingga Pasal 1 angka 3 UU SPPA disebutkan “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dengan demikian Anak haruslah disidangkan berpedoman kepada UU SPPA.

Sebelum menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Edison Tampubolon yang merekomendasikan agar terhadap perkara anak dilakukan Diversi dan anak dikembalikan kepada orangtuanya. Hal ini dikarenakan saat ini Anak masih sekolah dan duduk di kelas XII (dua belas) Jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Perguruan Taman Siswa Pematang Siantar dengan harapan Anak bisa melanjutkan pendidikan sampai selesai karena dalam beberapa bulan lagi Anak akan mengikuti ujian Akhir.

Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 29 Nopember 2018, yang pada pokoknya memohon agar kiranya memberikan hukuman yang terbaik bagi Anak sesuai dengan asas dan Tujuan dari UU SPPA. Menurut Penasehat Hukum Anak bahwa saat ini yang terbaik bagi Anak adalah dikembalikan kepada orang tua dengan mempertimbangkan masa depan dan faktor psikologis Anak, sehingga Anak dapat menyelesaikan pendidikannya yang saat ini duduk di kelas XII (dua belas) SMK Perguruan Taman Siswa Pematang Siantar yang sebentar lagi Anak akan mengikuti ujian Akhir.

Penasehat hukum Anak juga meragukan hasil pembinaan di dalam penjara yang tidak menuju kearah perbaikan sikap seorang tahanan akan tetapi justru menuju kearah yang lebih buruk, sebab pergaulan didalam penjara, apalagi terhadap seorang Anak, yang masih mempunyai masa depan dan masih dapat diharapkan perubahan sikap dan tindakannya dikemudian hari. Penjatuhan hukuman penjara hanya akan menimbulkan depresi dan rasa malu bagi seorang Anak, bagi seorang Anak yang masih duduk dibangku sekolah akan mengakibatkan putus sekolah, sehingga upaya penjara adalah merupakan pilihan terakhir.

Dalam UU SPPA, juga mengamanatkan bahwa hukuman penjara adalah merupakan pilihan terakhir atau upaya terakhir bagi seorang Anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini didorong karena dasar dari pembentukan Undang-Undang ini adalah Indonesia sebagai Negara yang mempunyai keinginan untuk ikut berkewajiban menjadi suatu negara yang memberikan perlindungan bagi generasi bangsa, memberi jaminan kepada setiap Anak bangsa mendapatkan keamanan, keselamatan, kebebasan dari kekerasan, diskriminasi dan stigmatisasi, serta yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka untuk tumbuh dan berkembang, dalam hal ini khususnya terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, serta dihubungkan dengan fakta di persdiangan bahwa dalam hal ini Anak hanya sebagai korban dari tindak pidana Narkotika mengapa Hakim berpendapat demikian, oleh karena dari beberapa kasus yang

sering ditangani banyaknya kasus pengebakan yang dilakukan oleh Kepolisian yang dalam hal terlihat jelas bahwa Anak dijebak oleh temannya yang bernama Nike dan Reza yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan pada saat dilakukan penangkapan. Menurut keterangan Anak tidak ada upaya atau usaha yang dilakukan oleh polisi untuk melakukan pengejaran terhadap temannya yang bernama Nike yang melarikan diri, seolah-olah sengaja dibiarkan lari dan sampai saat ini tidak ada tindakan yang nyata yang telah dilakukan oleh penyidik untuk mencari orang yang bernama Nike tersebut, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Anak berada pada tempat yang salah, pada waktu yang salah dan bersama dengan orang yang salah, sehingga Anak perlu untuk dirangkul kembali dengan jalan dikembalikan kepada orang tua yang telah menyadari kesalahannya yang telah lalai dalam mengawasi Anak, sehingga kedepannya Orang tua Anak akan lebih berusaha untuk mengawasi dan membina anaknya.

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, terkait saran dari Bapas dan permohonan orangtua Anak, maka Hakim sependapat untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya, karena Anak saat ini masih sekolah dan akan mengikuti ujian Akhir dengan harapan Anak dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik demi generasi bangsa ke depannya, dengan demikian Hakim berpendapat hukuman berupa tindakan pengembalian kepada orang tua adalah yang terbaik untuk kepentingan Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan yang tidak selaras dengan Asas dan Tujuan dari UU SPPA, tidak juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang secara nyata bahwa Anak hanya korban dari pengebakan aparat kepolisian lewat teman Anak yang bernama Nike dan Reza serta tidak mengutamakan kepentingan terbaik untuk Anak. Oleh karenanya, Hakim memandang pengembalian kepada orang tua adalah yang terbaik untuk Anak karena pidana penjara justru dikhawatirkan akan membuat Anak lebih sulit untuk tumbuh hidup dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak yang lain, sehingga dengan demikian tindakan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukan Anak serta sejalan dengan Pasal 82 tentang UU SPPA.

Hakim berpendapat penahanan yang pernah dijalani oleh Anak telah cukup untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi Anak dan kedua orang tuanya dengan harapan Anak dan orangtua mengambil hikmat dari kejadian tersebut dan berusaha untuk lebih baik lagi. Dalam perkara ini, terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan putusan yang akan dijatuhkan terhadapnya adalah tindakan pengembalian kepada orang tua, maka Anak haruslah diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.

Mengenai barang bukti berupa: 1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, netto 0.08 gram; 2) 1 (satu) batang rokok Magnum Mild; 3) 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

1. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
2. Keadaan yang meringankan: a) Anak bersikap sopan dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; b) Anak belum pernah bermasalah

dengan Hukum; c) Anak masih muda dan masih sekolah kelas XII (dua belas) SMK Perguruan Taman Siswa Pematang Siantar; dan d) Anak hanyalah korban dari kelalaian dari orangtua dan pergaulan yang salah;

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT, sebagai berikut: 1) Menyatakan Anak AR Alias A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga; 2) Menjatuhkan tindakan kepada Anak AR Alias A, dengan di kembalikan kepada orang tua; 3) Memerintahkan Anak AR Alias A, di bebaskan dari Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) segera setelah putusan ini diucapkan; 4) Menetapkan Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, netto 0.08 gram, 1 (satu) batang rokok Magnum Mild, 2 (dua) buah pipet plastik, Dirampas Untuk Dimusnakan; 5) Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan⁵². Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵³ Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵⁴

Pertanggungjawaban peristiwa tindak pidana sebagai suatu mekanisme pertanggungjawaban hukum pidana terhadap kasus anak sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT tanggal 29 Nopember 2018, dapat dianalisis, sebagai berikut:

Dari ketiga dakwaan tersebut yang bersifat alternatif, menurut peneliti adalah suatu hal yang menunjukkan keraguan atas peristiwa mana yang sebenarnya dilakukan oleh anak sehingga dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum bagi anak sehingga dapat merugikan rasa keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan juga berdampak kepada kepastian hukum atas peristiwa hukum mana yang harus dipertanggungjawabkannya.

Sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor No. Reg.Perkara: PDM-09/ Euh.2/ Tbing/ 11/2018 yang dibacakan pada Selasa 27 November 2018, maka tuntutan

⁵² Hanafi, Mahrus., *Op.cit.*, hlm. 16.

⁵³ Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 33.

⁵⁴ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 68.

jaksa sebagaimana diuraikan di atas belum mencerminkan keadilan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana Pasal 82 (1) UU SPPA seharusnya dituntut untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Hal ini dikarenakan berdasarkan posisi kasus didukung fakta-fakta hukum termasuk juga yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa anak adalah korban dari orang lain yang menjadi pelaku sebenarnya ditambah lagi adanya fakta hukum tidak dilakukannya diversifikasi sebagaimana amanah Pasal 7 UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam sistem peradilan anak, sehingga sepatutnya untuk dituntut dibebaskan bukan menjalankan hukuman sebagaimana dalam tuntutan jaksa tersebut.

Kasus yang menimpa anak Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a) “Pengembalian kepada orang tua/Wali; b) Penyerahan kepada seseorang; c) Perawatan di rumah sakit jiwa; d) Perawatan di LPKS; e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g) Perbaikan akibat tindak pidana”.

Dalam penelitian ini terhadap anak-anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut telah dijatuhi putusan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua. Dalam putusan sebagaimana disebutkan di atas, pertimbangan hakim dapat diuraikan sebagai berikut:

Peristiwa yang menimpa anak sangat jelas bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan juga tujuan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana ini, seharusnya anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba tidak harus sampai menjalani proses hukum yang berbelit-belit namun cukup dengan melakukan diversifikasi saja sebagaimana amanah Pasal 7 UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengatakan bahwa: “Seharusnya menurut UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam sistem peradilan anak wajib dilaksanakan akan tetapi pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Diversifikasi disebutkan tidak dilakukan diversifikasi. Inilah yang menjadi perbedaan antara penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim terhadap pelaksanaan diversifikasi karena pada umumnya penyidik dan jaksa penuntut umum lebih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dibanding Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 sehingga terhadap dakwaan seperti halnya pidana narkoba disusun secara alternatif ada dakwaan pasal 127 UU Narkoba yang pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun tidak pernah dilakukan diversifikasi. Sehingga karena tidak dilakukan diversifikasi mulai dari penyidik sampai jaksa penuntut umum, maka sulit bagi hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap suatu perkara narkoba yang dilakukan oleh anak”.⁵⁵

Adanya ketidakseragaman mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagaimana disebutkan di atas dapat merugikan hak-hak hukum anak yang dilindungi oleh UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum harus

⁵⁵ Wawancara dengan M. Y. Girsang, Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada 05 Januari 2020 Pkl. 14.00 Wib.

benar-benar mempelajari terlebih dahulu berkas-berkas perkara dari penyidik untuk menyimpulkan apakah suatu perkara narkoba yang berhubungan dengan anak layak dilanjutkan keproses persidangan atau harus dilakukan diversi. Hal ini penting, agar peristiwa yang menimpa anak tersebut tidak terulang kembali diikemudian hari.

Pentingnya penilaian suatu peristiwa narkoba oleh penyidik dan jaksa penuntut umum yang melibatkan anak sebagai pelaku juga tolok ukur penanganan hukum yang profesional untuk perlindungan anak, sehingga jaksa penuntut umum tidak harus membuat dakwaan bersifat alternatif yang kesannya adalah terdapat keragu-raguan dalam suatu peristiwa hukum pidana, hal tersebut tidak seharusnya terjadi.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, adapun unsur kesalahan yang dilakukan anak adalah dengan sengaja menyimpan dan menggunakan shabu sehingga dirinya diproses secara hukum. Namun, diri anak tersebut tidak mampu bertanggungjawab dikarenakan berdasarkan UU SPPA, anak wajib hukumnya untuk dilindungi dan dihindarkan dari proses hukum yang berlanjut. Sehingga menjadi alasan pemaaf bagi anak, dikarenakan umurnya masih 17 tahun dan dirinya berada pada tempat yang salah, waktu yang salah, dan lingkungan/teman yang salah, maka alasan pemaaf menjadi terpenuhi. Untuk itu, hakim memberikan putusan dengan tindakan pengembalian kepada orang tua.

Dengan adanya fakta hukum bahwa anak pernah menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali, maka anak diduga telah kecanduan, dan harusnya dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kecanduannya terhadap shabu. Sehingga dapat dilakukan pengobatan sebagai keadilan restoratif bagi anak untuk memulihkan dirinya dari ketergantungan narkoba.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., adalah Anak Berkonflik Hukum tersebut dijatuhi sanksi tindakan oleh hakim dengan dasar pertimbangan bahwasanya anak pelaku tersebut berada pada tempat yang salah, waktu yang salah, dan lingkungan/teman yang salah sehingga terjebak dalam penggunaan penyalahgunaan narkoba. Instrumen UU Narkoba dan UU SPPA memungkinkan bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut untuk dilakukan diversi pada saat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, namun tidak dilakukan. Sehingga akhirnya, hakim menjatuhkan sanksi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tua. Seyogyanya terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dijatuhi sanksi tindakan berupa dimasukkan dalam panti rehabilitasi dalam rangka pengobatan untuk menghilangkan ketergantungan narkoba terhadap anak tersebut. Dalam hal ini, hakim tidak menjatuhi tindakan berupa rehabilitasi, padahal telah diakomodir dalam UU SPPA.

SARAN

Perlunya komitmen Aparat Penegak Hukum, Penyidik Polri, Penuntut Umum Kejaksaan, dan Hakim Pengadilan memegang teguh prinsip “mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak” demi masa depan bangsa dan negara agar secara terus-

menerus mengupayakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pengawasan terhadap anak tersebut dimasukkan dalam rehabilitasi medis terkait penyalahgunaan narkoba untuk menghilangkan ketergantungannya terhadap narkoba juga diperlukan. Sebaiknya hakim dalam contoh kasus dalam penelitian ini mengupayakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang bertujuan untuk menghindarkan anak tersebut dari proses hukum demi masa depan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal., *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adji, Oemar Seno., *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ali, Achmad., *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
- Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, H. Zainuddin., *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alwi, Hasan., *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anonymous, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Bahri, Idik Saeful., *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono., *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedman, Lawrence M., *American Law : An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Huda, Chairul., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 257.
- Mulyosudarmo, Suwoto., *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Pound, Roscoe., *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan Dari Edisi Yang Diperluas Oleh Mohammad Radjab, Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 2006.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

- Prakoso, Djoko., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Priyatno, Admaja., *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Rahardjo, Satjipto., *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Rusianto, Agus., *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Saleh, Roeslan., *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sutrisna, I Gusti Bagus., *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, Dalam Andi Hamzah (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ungger, Robert M., *Teori Hukum Kritis*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008.

Karya Ilmiah

- Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Mulyadi, Mahmud., “Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, (2016).
- Oratmangun, Anthoni Y., “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP”, *Jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 5*, (2016).
- Thaib, Dahlan., Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

- Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu.
- Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek.
- Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kabareskrim Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- Keputusan Kapolri No. Pol. KEP/32/VII/2003, tertanggal 01 Juli 2003.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- Surat Kesepakatan Bersama (SKB), tertanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Putusan Pengadilan

- Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/Euh.2/Tbing/11/2018 yang dibacakan pada Selasa 27 November 2018.
- Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.